



## EVALUASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS PASAR SIRKULAR *FAST FASHION* DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI TEKSTIL NASIONAL

Shofa Robbani<sup>1</sup>, Tahmida Masbuchah<sup>2</sup>, Duwi Alfiana<sup>3</sup>, Fiki Nur Dhiya'ul Ikhsan<sup>4</sup>,  
M Alfarid Aminudin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

\*Correspondent: tahmidamasbuchah@gmail.com

Received:  
2026-06-10  
Revised:  
2026-06-14  
Accepted:  
2026-06-23

### Keyword:

Circular  
Economy;  
*Fast fashion*;  
Islamic  
Economic Law;  
National  
Industry  
Protection;  
Thrifting

### Abstract

This article evaluates the circular market practices in the fast fashion industry from the perspective of Islamic economic law and analyzes their impact on the protection of the national textile industry. The rapid development of fast fashion in Indonesia has encouraged consumptive behavior that leads to waste and environmental damage. On the other hand, the circular market through thrifting of imported used clothes is considered an environmental solution but actually threatens the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the textile sector. This research uses a qualitative method with a library research approach and normative analysis based on sharia economic law principles such as *Maslahah*, *'adl*, *Tawazun*, as well as the prohibitions of *israf* and *gharar*. The results show that fast fashion practices violate the principle of *israf* due to excessive consumption and massive textile waste generation, while imported thrifting violates the principles of *'adl* and *al-wuḍūh* because it creates unfair competition and contains *gharar* regarding product quality. This study recommends a maqashid sharia-based policy reconstruction that includes strengthening import regulations, developing local circular economies, and sharia-based sustainable consumption education. A balanced and just policy is needed to integrate environmental sustainability with the protection of the national textile industry.

### Abstrak

Artikel ini mengevaluasi praktik pasar sirkular dalam industri *fast fashion* dari perspektif hukum ekonomi syariah serta menganalisis dampaknya terhadap perlindungan industri tekstil nasional. Perkembangan *fast fashion* yang pesat di Indonesia mendorong perilaku konsumtif yang berujung pada pemborosan dan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, pasar sirkular melalui praktik thrifting pakaian bekas impor dinilai sebagai solusi lingkungan, namun justru mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor tekstil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta pendekatan normatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti *Maslahah*, *'adl*, *Tawazun*, serta larangan *israf* dan *gharar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *fast fashion* melanggar prinsip *israf* karena konsumsi berlebihan dan menghasilkan limbah tekstil masif, sementara thrifting impor melanggar prinsip *'adl* dan *al-wuḍūh* karena menciptakan persaingan tidak sehat serta mengandung *gharar* terkait kualitas barang. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan berbasis maqashid syariah yang mencakup penguatan regulasi impor, pengembangan ekonomi sirkular berbasis lokal, serta edukasi konsumsi berkelanjutan berbasis syariah. Diperlukan kebijakan yang seimbang dan berkeadilan untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan perlindungan industri tekstil nasional.

### Kata kunci:

Ekonomi  
Sirkular;  
*Fast fashion*;  
Hukum  
Ekonomi  
Syariah;  
Perlindungan  
Industri  
Nasional;  
*Thrifting*



J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri *fast fashion* dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Model bisnis yang menekankan produksi cepat, harga murah, dan pergantian tren yang masif mendorong konsumen untuk terus membeli dan mengganti pakaian dalam waktu singkat. Fenomena ini memicu peningkatan konsumsi yang tidak berkelanjutan serta berdampak pada lingkungan dan pola perilaku masyarakat (Muhammad & Nugraha, 2023). Selain itu, karakteristik *fast fashion* yang berbasis tren cepat juga mendorong budaya konsumtif yang cenderung mengabaikan nilai keberlanjutan (Ramadhan, 2024). Dalam konteks ini, muncul konsep *circular economy* atau pasar sirkular yang mendorong penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), serta perpanjangan siklus hidup produk, termasuk melalui praktik *thrifting* atau perdagangan pakaian bekas.

Di Indonesia, praktik pasar sirkular dalam industri *fast fashion* berkembang pesat, khususnya melalui penjualan pakaian bekas impor yang semakin diminati masyarakat. Fenomena *thrifting* tidak hanya menjadi alternatif konsumsi yang lebih ekonomis, tetapi juga berkembang sebagai budaya baru di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda (Sulissya Nur Syafa'ati & Johny Alfian Khusyairi, 2024). *Thrifting* berasal dari kata *thrift* bahasa Inggris yang bermakna “hemat” atau dapat dikatakan penggunaan uang secara hemat. *Thrift* juga dapat berarti toko bekas atau jual barang bekas. Meski pakaian bekas, pakaian *thrift* kebanyakan memiliki kualitas yang baik hingga konsumen mendapatkan kesan tersendiri karena bisa memperoleh barang brand dengan membayar harga jauh dibawah harga aslinya (Hidayah & Abdurrahma, 2024). Selain itu, *thrifting* juga dipandang sebagai salah satu solusi dalam mengurangi limbah tekstil yang semakin meningkat (Ayu Dear Pangesti et al., 2023). Namun demikian, di balik manfaat tersebut, keberadaan pakaian bekas impor menimbulkan polemik karena dinilai dapat mengancam keberlangsungan industri tekstil nasional, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Anwar & Jholanda, 2025). Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik *thrifting* impor memiliki dampak signifikan terhadap penurunan daya saing industri tekstil dalam negeri (Nazhifah et al., 2025)

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, fenomena tersebut memunculkan kegelisahan akademik terkait kesesuaian praktik *fast fashion* dan pasar sirkular dengan prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai sistem nilai tidak hanya mengatur aspek halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Praktik konsumsi yang berlebihan (*israf*) dalam *fast fashion* serta potensi kerugian terhadap pelaku usaha lokal menjadi isu yang perlu dikaji secara kritis. Selain itu, dalam praktik *thrifting*, terdapat kemungkinan munculnya ketidakjelasan kualitas barang yang dapat dikaitkan dengan konsep *gharar*. Di sisi lain, prinsip *maslahah* dalam hukum

ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan antara manfaat lingkungan dari praktik pasar sirkular dan dampak ekonominya terhadap industri nasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji *fast fashion* dan *thrifting* dari berbagai perspektif. Thrift shopping menjadi tren yang semakin populer dan dapat dikatakan sebagai alternatif konsumsi fashion yang paling tepat dilakukan utamanya bagi kalangan mahasiswa (Suarningsing et al., 2021). Penelitian oleh (Muhammad & Nugraha, 2023) serta (Ramadhan, 2024) menyoroti dampak *fast fashion* terhadap budaya konsumtif dan lingkungan. Sementara itu, (Ayu Dear Pangesti et al., 2023) dan (Sulissya Nur Syafa'ati & Johny Alfian Khusyairi, 2024) menekankan bahwa *thrifting* dapat menjadi bagian dari solusi ekonomi sirkular dan tren konsumsi baru. Di sisi lain, penelitian oleh (Anwar & Jholanda, 2025) serta (Nazhifah et al., 2025) menunjukkan adanya dampak negatif *thrifting* terhadap industri tekstil nasional. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan fenomena tersebut dengan perspektif hukum ekonomi syariah masih terbatas, khususnya dalam melihat keseimbangan antara aspek keberlanjutan dan perlindungan industri domestik.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis praktik pasar sirkular dalam industri *fast fashion* di Indonesia, meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan industri tekstil nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menelaah berbagai sumber hukum dan literatur terkait hukum ekonomi syariah, *fast fashion*, dan pasar sirkular. Sumber yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait perdagangan dan perlindungan industri, serta bahan sekunder berupa jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan analisis isi (*content analysis*) untuk memahami kesesuaian praktik pasar sirkular dalam industri *fast fashion* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti masalah, keadilan, keseimbangan, serta larangan israf dan gharar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik pasar sirkular dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta mengidentifikasi dampaknya terhadap perlindungan industri tekstil nasional. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta kontribusi praktis sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahap reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan terlebih dahulu diseleksi berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam kategori prinsip hukum ekonomi syariah dan aspek perlindungan industri nasional untuk memudahkan analisis. Tahap berikutnya dilakukan interpretasi melalui analisis isi (*content analysis*) guna memahami makna dan implikasi hukum dari fenomena yang dikaji. Tahap akhir adalah penyusunan hasil analisis secara sistematis serta penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. *Fast fashion* dan Pasar Sirkular dalam Perspektif Ekonomi Kontemporer

Pasar sirkular (*circular economy*) dalam industri *fast fashion* merupakan model ekonomi yang dirancang untuk memperpanjang siklus hidup produk melalui prinsip-prinsip penggunaan kembali (*reuse*), perbaikan (*repair*), daur ulang (*recycle*), serta pengurangan limbah (*reduce*). Model ini menjadi antitesis dari sistem ekonomi linear tradisional yang mengikuti pola *take-make-dispose* (ambil-produksi-buang), yang selama ini menjadi ciri khas industri mode cepat.

Pasar sirkular dalam konteks fashion mengacu pada sistem di mana produk tekstil tidak berakhir sebagai limbah setelah masa pakainya habis, melainkan kembali ke dalam siklus ekonomi melalui berbagai mekanisme. Prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, Repair*) menjadi fondasi utama dalam implementasi ekonomi sirkular pada industri fashion.<sup>2</sup> Praktik *thrifting* atau perdagangan pakaian bekas merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari penerapan prinsip *reuse* dalam skala masyarakat (Anwar & Jholanda, 2025).

Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Dinandio Fitra Widanto (2025) di Yogyakarta dan Cilegon menunjukkan bahwa *thrifting* telah menjadi bagian dari budaya urban yang menggabungkan ekspresi personal, kesadaran lingkungan, dan nilai keberlanjutan. Praktik ini berperan sebagai bentuk komunikasi non-verbal yang menyuarakan kritik terhadap industri *fast fashion* dan menjadi media penyampaian nilai-nilai *circular economy* (Widanto, 2025).

Industri *fast fashion* di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian oleh (Anwar & Jholanda, 2025) mengungkapkan bahwa tingkat konsumen fashion di Indonesia sangat tinggi, di mana fashion merupakan salah satu produk yang paling banyak ditransaksikan

melalui *e-commerce*. Fashion juga menjadi sub sektor unggulan bagi ekonomi kreatif Indonesia, dan tren *sustainable fashion* semakin menjadi perhatian.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Indonesia tercatat menghasilkan jutaan ton limbah tekstil setiap tahunnya, sementara kapasitas pengelolaan dan daur ulang masih sangat terbatas (Bui et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tingkat produksi dan kemampuan pengelolaan limbah.

Selain itu, rendahnya kesadaran dan keterampilan dalam pengelolaan limbah tekstil juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Penelitian Rahmayanti (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil, seperti penjahit, belum menerapkan pengelolaan limbah yang sesuai dengan prinsip lingkungan maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Fenomena *thrifting* di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat, khususnya di kalangan generasi muda. Meskipun sering dikaitkan dengan kesadaran lingkungan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi justru menjadi motivasi utama dalam praktik ini. Penelitian Indarti (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan finansial menjadi alasan dominan bagi konsumen dalam memilih produk *thrifting*, sehingga praktik ini lebih mencerminkan perubahan pola konsumsi daripada bentuk kepedulian lingkungan yang murni. Temuan serupa juga menunjukkan bahwa faktor seperti gaya hidup dan materialisme memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan pembelian dibandingkan kesadaran lingkungan

Selain itu, faktor gaya hidup dan persepsi harga juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pakaian bekas di kalangan generasi muda (Badriawan & Muthi'ah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa *thrifting* tidak dapat dilepaskan dari dinamika konsumsi modern yang masih didominasi oleh faktor ekonomi dan tren.

Maraknya peredaran pakaian bekas, khususnya yang berasal dari impor, memberikan tekanan yang cukup besar terhadap industri tekstil nasional. Produk impor dengan harga yang lebih rendah menyebabkan produk lokal kesulitan bersaing di pasar domestik. Penelitian menunjukkan bahwa praktik *thrifting* dapat mengurangi pangsa pasar UMKM tekstil lokal hingga sekitar 12–15%, yang berdampak pada penurunan daya saing industri dalam negeri (Nazhifah et al., 2025). Meskipun secara hukum impor pakaian bekas telah dilarang, praktik ini masih terus berlangsung akibat tingginya permintaan konsumen dan lemahnya pengawasan (Ulfiana, 2024). Selain itu, perubahan preferensi konsumen yang cenderung memilih produk murah dan unik juga menjadi tantangan bagi pelaku industri lokal dalam mempertahankan eksistensinya di pasar (Camelia & Rohman, 2025).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagai upaya untuk melindungi industri tekstil nasional dan menjaga stabilitas pasar domestik (Jholanda & Anwar, 2024). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, tingginya minat konsumen, serta keterbatasan dalam penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan global (Semendawai et al., 2024).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul berbagai inovasi yang menunjukkan bahwa ekonomi sirkular dapat dikembangkan tanpa mengorbankan kepentingan industri nasional. Salah satu contohnya adalah pengolahan limbah tekstil menjadi produk bernilai tambah melalui teknik tertentu, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga sosial.

Model seperti ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular dapat menjadi solusi yang seimbang antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Cipto et al., 2025).

## **B. Dinamika Praktik Thrifting dan Implikasinya terhadap Industri Tekstil Nasional**

Perkembangan praktik *thrifting* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Aktivitas jual beli pakaian bekas ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai alternatif ekonomi, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern yang dipengaruhi oleh tren global, media sosial, serta meningkatnya kesadaran terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, Jholanda dan Anwar menyatakan bahwa “fenomena *thrifting* merupakan bagian dari transformasi konsumsi masyarakat menuju pola yang lebih fleksibel dan berbasis tren global (Anwar & Jholanda, 2025).

Popularitas *thrifting* didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain harga yang lebih terjangkau, keunikan produk, serta adanya persepsi bahwa penggunaan pakaian bekas merupakan bentuk kontribusi terhadap pengurangan limbah tekstil. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama konsumen tidak sepenuhnya didasarkan pada kesadaran lingkungan. Indarti mengungkapkan bahwa “faktor ekonomi menjadi alasan dominan dalam praktik *thrifting*, sementara kesadaran lingkungan hanya berperan sebagai faktor tambahan.”

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Rahmanto dkk. yang menunjukkan bahwa variabel *materialism* memiliki pengaruh yang lebih

signifikan dibandingkan *environmental awareness* dalam menentukan keputusan pembelian produk *thrifting*.<sup>3</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik *thrifting* di Indonesia lebih merepresentasikan perubahan pola konsumsi daripada perwujudan murni dari perilaku ramah lingkungan (Ramadhan, 2024)

Di sisi lain, perkembangan *thrifting* juga tidak terlepas dari persoalan hukum dan ekonomi, khususnya terkait dengan maraknya peredaran pakaian bekas impor. Produk impor tersebut umumnya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal, sehingga menciptakan persaingan yang tidak seimbang di pasar domestik. Anwar dan Jholanda menegaskan bahwa “masuknya pakaian bekas impor berpotensi mengganggu stabilitas pasar dan menurunkan daya saing industri tekstil dalam negeri”

Implikasi dari kondisi tersebut sangat dirasakan oleh pelaku industri tekstil nasional, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian Nazhifah dkk. menunjukkan bahwa peningkatan peredaran pakaian bekas impor berkontribusi terhadap penurunan pangsa pasar industri tekstil lokal hingga sekitar 12–15% (Maghfiroh, 2025). Hal ini tidak hanya berdampak pada penurunan penjualan, tetapi juga berpotensi mengurangi kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap impor pakaian bekas semakin memperparah kondisi pasar. Meskipun secara normatif pemerintah telah melarang impor pakaian bekas melalui berbagai regulasi, praktik tersebut masih terus berlangsung akibat tingginya permintaan konsumen serta keterbatasan dalam penegakan hukum. Ulfiana menyatakan bahwa “tingginya minat masyarakat terhadap produk *thrifting* menjadi faktor utama yang menyulitkan implementasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas (Ulfiana et al., 2024) Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini menciptakan dilema antara kepentingan lingkungan dan perlindungan ekonomi nasional. Di satu sisi, *thrifting* dapat berkontribusi terhadap pengurangan limbah tekstil dan mendukung konsep ekonomi sirkular. Namun di sisi lain, praktik ini, khususnya yang berbasis impor, berpotensi melemahkan industri dalam negeri yang sedang berkembang.

Lebih lanjut, perubahan preferensi konsumen yang cenderung memilih produk dengan harga murah dan nilai estetika unik juga menjadi tantangan bagi industri tekstil lokal dalam mempertahankan daya saingnya. Camelia dan Rohman menyatakan bahwa “tren fast fashion dan *thrifting* secara bersamaan menciptakan tekanan terhadap industri lokal dalam aspek harga, citra merek, dan adaptasi terhadap selera pasar.” Oleh karena itu, dinamika praktik *thrifting* di Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai fenomena ekonomi biasa. Fenomena ini merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan. Dalam kondisi ini, diperlukan pendekatan yang

komprehensif untuk menyeimbangkan antara manfaat lingkungan yang dihasilkan oleh praktik *thrifting* dan kebutuhan untuk melindungi industri tekstil nasional sebagai bagian dari perekonomian domestik.

### C. Analisis *Fast fashion* dan Pasar Sirkular dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan industri *fast fashion* serta praktik pasar sirkular seperti *thrifting* menghadirkan dinamika baru dalam sistem ekonomi modern yang perlu dianalisis melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*Maslahah*), serta keseimbangan (*Tawazun*) antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, fenomena *fast fashion* dan pasar sirkular tidak dapat dinilai hanya dari aspek ekonomi semata, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta keseimbangan sistem ekonomi secara keseluruhan.

#### 1. *Fast fashion* dalam Perspektif Larangan *Israf*

Dalam hukum ekonomi syariah, praktik konsumsi yang berlebihan termasuk dalam kategori *israf* yang dilarang. Hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam surah Al A'raf ayat 31 :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”

Mengacu pada ayat diatas dapat dijabarkan bahwasanya pentingnya menjaga keseimbangan (moderasi) serta menghindari adanya perilaku konsumtif yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diperkuat dalam surah al Isra' Ayat 26 – 27 :

اِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”

Model bisnis *fast fashion* mendorong pola konsumsi yang tidak berbasis kebutuhan, melainkan keinginan yang terus berubah mengikuti tren. Penelitian menunjukkan bahwa budaya konsumtif dalam industri *fast fashion* berkontribusi terhadap peningkatan limbah tekstil serta pemborosan sumber daya (Camelia & Rohman, 2025). Menurut (Firdiyanti et al., 2024) Penggunaan barang bekas oleh konsumen tentunya tidak akan bertahan lama

sehingga justru akan menjadi penyumbang sampah bagi negara. Perilaku konsumtif tersebut mengakibatkan banyaknya limbah tekstil yang menumpuk sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem alam. Dalam perspektif syariah, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan yang menjadi bagian dari maqashid al-shariah. Hal tersebut sejalan dengan firmanallah surah al Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya : “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan

Selain itu, produksi massal dalam *fast fashion* juga seringkali berdampak pada ketimpangan dalam rantai produksi, termasuk tekanan terhadap produsen kecil dan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *fast fashion* tidak hanya bermasalah dari sisi lingkungan, tetapi juga dari aspek keadilan ekonomi.

## 2. Pasar Sirkular dan *Thrifting* dalam Perspektif *Maslahah*

Konsep pasar sirkular, termasuk praktik *thrifting*, pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip *Maslahah* dalam hukum ekonomi syariah. Penggunaan kembali produk tekstil dapat mengurangi limbah serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Penelitian (Anwar & Jholanda, 2025) menunjukkan bahwa *thrifting* dapat menjadi bagian dari *sustainable fashion* yang mendukung pengurangan limbah tekstil. Dengan demikian, praktik ini memiliki nilai kemaslahatan, khususnya dalam aspek pelestarian lingkungan. Namun demikian, praktik *thrifting* juga berpotensi menimbulkan persoalan syariah apabila tidak dilakukan secara transparan. Potensi *gharar* dapat muncul apabila kondisi barang tidak dijelaskan secara jelas kepada konsumen. Mengacu pada salah satu maqolah dalam kitab Qawaid Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak/mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa larangan transaksi yang belum jelas diketahui secara transparan berpotensi riba lebih diutamakan daripada kemaslahatan barang tersebut.

## 3. Prinsip Keadilan (*‘adl*) dan Perlindungan Industri Nasional

Prinsip keadilan (*‘adl*) dalam hukum ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Dalam konteks ini, maraknya peredaran pakaian bekas impor dengan harga murah dapat

menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi industri tekstil nasional. Penelitian Nazhifah dkk. (2025) menunjukkan bahwa praktik *thrifting* impor berdampak pada penurunan daya saing industri tekstil lokal, khususnya UMKM. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam mekanisme pasar yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, penelitian Ulfiana (2024) menegaskan bahwa meskipun impor pakaian bekas telah dilarang, praktiknya masih terus berlangsung akibat tingginya permintaan dan lemahnya pengawasan. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi intervensi negara dalam menjaga stabilitas pasar. Dalam perspektif syariah, peran negara sebagai regulator sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu.

#### 4. Prinsip *Tawazun* (Keseimbangan) dalam Sistem Ekonomi

Fenomena *fast fashion* dan pasar sirkular mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Dalam hukum ekonomi syariah, kondisi ini harus diselesaikan melalui prinsip *Tawazun*, yaitu keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam sistem ekonomi. Penelitian Semendawai dkk. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dapat dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan ekonomi nasional melalui perlindungan industri dalam negeri. Namun demikian, pendekatan yang terlalu restriktif juga berpotensi menghambat perkembangan ekonomi sirkular. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan lingkungan tanpa mengorbankan keberlangsungan industri lokal.

#### 5. Integrasi *Circular Economy* dan *Maqashid Syariah*

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan integrasi antara konsep *circular economy* dan prinsip maqashid al-shariah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian Cipto dkk. (2025) menunjukkan bahwa pengolahan limbah tekstil menjadi produk bernilai ekonomi dapat menjadi solusi yang menggabungkan aspek keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi (Cahyaning et al., 2025). Model ini juga memberikan dampak sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, solusi terhadap permasalahan *fast fashion* dan pasar sirkular tidak hanya terletak pada pembatasan, tetapi juga pada pengembangan model ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

### D. Evaluasi Dampak Pasar Sirkular terhadap Perlindungan Industri Tekstil Nasional

Perkembangan pasar sirkular dalam industri fashion, khususnya melalui praktik *thrifting*, menghadirkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, praktik ini berkontribusi terhadap pengurangan limbah tekstil dan

mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Namun di sisi lain, pasar sirkular terutama yang berbasis impor pakaian bekas menimbulkan tekanan signifikan terhadap keberlangsungan industri tekstil nasional. Secara konseptual, pasar sirkular merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meminimalkan limbah melalui penggunaan kembali produk. Penelitian menunjukkan bahwa praktik *thrifting* dapat mengurangi beban lingkungan akibat limbah tekstil yang dihasilkan oleh industri *fast fashion* (Bui et al., 2025). Namun, implementasi konsep ini di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dengan kepentingan perlindungan industri dalam negeri.

Dari perspektif lingkungan, pasar sirkular memberikan kontribusi positif dalam mengurangi volume limbah tekstil yang terus meningkat setiap tahun. Praktik penggunaan kembali pakaian (*reuse*) mampu memperpanjang umur produk dan mengurangi kebutuhan produksi baru. Penelitian (Anwar & Jholanda, 2025) menunjukkan bahwa *thrifting* dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi dampak negatif *fast fashion*, khususnya dalam aspek keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga membuka akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh produk fashion dengan harga terjangkau. Dengan demikian, secara normatif, pasar sirkular memiliki nilai strategis dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.

Meskipun memiliki manfaat lingkungan, praktik pasar sirkular berbasis impor menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Masuknya pakaian bekas impor dalam jumlah besar dengan harga rendah menciptakan distorsi pasar yang merugikan produsen lokal. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan produk *thrifting* impor berkontribusi terhadap penurunan daya saing industri tekstil nasional, khususnya UMKM, dengan estimasi penurunan pangsa pasar sebesar 12–15% (Nazhifah et al., 2025).<sup>3</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa pasar sirkular yang tidak terkelola dengan baik justru dapat menghambat pertumbuhan industri domestik. Selain itu, perubahan preferensi konsumen yang cenderung memilih produk murah dan unik dari pasar *thrift* juga memperburuk posisi kompetitif produk lokal. Camelia dan Rohman (2025) menyatakan bahwa kombinasi antara tren *fast fashion* dan *thrifting* menciptakan tekanan ganda terhadap industri tekstil dalam negeri, baik dari sisi harga maupun citra pasar.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengatur larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Ulfiana (2024) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta tingginya permintaan pasar menyebabkan peredaran pakaian bekas impor tetap berlangsung secara luas (Ulfiana et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*). Lebih lanjut, Semendawai dkk. (2024) menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan impor pakaian bekas merupakan bagian dari strategi pertahanan ekonomi

nasional untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan global. Namun tanpa pengawasan yang efektif, kebijakan tersebut sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Evaluasi terhadap pasar sirkular menunjukkan adanya dilema kebijakan antara kepentingan lingkungan dan perlindungan industri nasional. Di satu sisi, pembatasan *thrifting* dapat berdampak negatif terhadap upaya pengurangan limbah tekstil. Namun di sisi lain, pembiaran terhadap praktik impor pakaian bekas dapat merugikan industri domestik. Dalam perspektif ekonomi dan kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang. Penelitian menegaskan bahwa kebijakan yang terlalu restriktif dapat menghambat inovasi dalam ekonomi sirkular, sementara kebijakan yang terlalu longgar dapat merusak struktur pasar domestik.

Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan kebijakan yang mampu mengintegrasikan konsep pasar sirkular dengan perlindungan industri tekstil nasional. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mendorong pengembangan *circular economy* berbasis lokal, seperti pemanfaatan limbah tekstil domestik menjadi produk bernilai tambah. Penelitian Cipto dkk. (2025) menunjukkan bahwa inovasi berbasis daur ulang tekstil dapat meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat (Cahyaning et al., 2025) Model ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat daya saing industri lokal. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan bukan sekadar pelarangan atau pembatasan, melainkan penguatan ekosistem ekonomi sirkular yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan nasional.

#### **E. Rekonstruksi Kebijakan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dinamika *fast fashion* dan praktik pasar sirkular seperti *thrifting* menunjukkan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan perlindungan industri tekstil nasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya *Maslahah*, *‘adl* (keadilan), dan *Tawazun* (keseimbangan). Dalam perspektif syariah, kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-Maslahah al-‘ammah*) serta mencegah kerusakan (*mafsadah*).<sup>1</sup> Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan terhadap fenomena *fast fashion* dan pasar sirkular harus mampu menjawab dua tantangan utama, yaitu dampak lingkungan dan ketimpangan ekonomi.

Langkah pertama dalam rekonstruksi kebijakan adalah memperkuat regulasi terhadap impor pakaian bekas, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun larangan impor telah diatur, implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Penelitian

menunjukkan bahwa tingginya permintaan pasar serta keterbatasan pengawasan menjadi faktor utama masih maraknya peredaran pakaian bekas impor (Ulfiana et al., 2024) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, penguatan regulasi harus dilakukan tidak hanya melalui pembatasan, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga tercipta sistem pasar yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Rekonstruksi kebijakan juga harus diarahkan pada penguatan ekonomi sirkular berbasis lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pemanfaatan limbah tekstil domestik sebagai bahan baku industri kreatif, seperti *upcycling* dan *recycling*. Penelitian (Cahyaning et al., 2025) menunjukkan bahwa pengolahan limbah tekstil menjadi produk bernilai tambah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif syariah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Maslahah* karena memberikan manfaat yang luas tanpa merugikan pihak lain. Selain itu, model ini juga mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Selain aspek regulasi dan produksi, rekonstruksi kebijakan juga perlu menysasar sisi permintaan, yaitu perilaku konsumen. Dalam konteks ini, edukasi mengenai etika konsumsi dalam Islam menjadi sangat penting. Prinsip larangan *israf* menekankan bahwa konsumsi harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, kampanye kesadaran publik mengenai konsumsi berkelanjutan perlu diperkuat, tidak hanya dari perspektif lingkungan, tetapi juga nilai-nilai syariah. Penelitian menunjukkan bahwa faktor gaya hidup dan harga masih menjadi motivasi utama dalam praktik *thrifting*, sementara kesadaran lingkungan belum menjadi faktor dominan (Rahmanto et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku konsumen memerlukan pendekatan edukatif yang sistematis.

Rekonstruksi kebijakan yang ideal harus mampu mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai-nilai syariah. Pendekatan parsial yang hanya menitikberatkan pada salah satu aspek berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan baru dalam sistem ekonomi. Penelitian Semendawai dkk. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan impor pakaian bekas merupakan bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional.<sup>5</sup> Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan alternatif ekonomi yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif lainnya. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, integrasi ini sejalan dengan tujuan *maqashid al-shariah*, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Berdasarkan analisis di atas, model kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara manfaat pasar sirkular dan perlindungan industri tekstil nasional. Kebijakan ini tidak bersifat ekstrem—baik dalam bentuk pelarangan total maupun pembiaran penuh—melainkan mengedepankan prinsip moderasi (*wasathiyah*). Dengan demikian, arah kebijakan ke depan harus mencakup:

1. Penguatan regulasi impor berbasis keadilan
2. Pengembangan ekonomi sirkular lokal
3. Edukasi konsumsi berkelanjutan berbasis syariah
4. Sinergi antara kebijakan ekonomi dan lingkungan

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

#### F. Analisis Komparatif Dampak *Fast fashion* dan *Thrifting* Impor Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Tabel atau gambar (baik dalam bentuk diagram maupun foto) jika ada, harus disiapkan dengan baik oleh penulis. Baik tabel maupun gambar yang digunakan harus dengan kualitas yang baik (jelas, tidak kabur dan sebagainya). Setiap informasi yang diberikan pada tabel dan gambar tidak boleh lagi terulang dalam teks. Setiap tabel atau gambar diberi urutan angka diikuti dengan nama atau keterangan, dan diletakkan di atas. Hal ini sebagaimana contoh berikut:

Tabel 1. Komparasi Dampak *Fast fashion* dan *Thrifting* Impor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Aspek Penilaian	<i>Fast fashion</i>	<i>Thrifting</i> Impor	Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
Pola Konsumsi	Konsumtif, berbasis tren cepat, mendorong pembelian berulang dalam waktu singkat	Alternatif ekonomis, namun berpotensi mendorong konsumsi berlebihan karena harga murah.	Melanggar larangan <i>israf</i> (QS. Al-A'raf: 31) karena mendorong pemborosan sumber daya.
Dampak Lingkungan	Menghasilkan limbah tekstil sangat tinggi (2,3 juta ton/tahun)	Mengurangi limbah melalui <i>reuse</i> , tetapi impor ilegal menambah jejak karbon transportasi.	<i>Maslahah</i> (kemaslahatan) terletak pada <i>reuse</i> , tetapi <i>mafsadah</i> (kerusakan) muncul

			dari volume impor tak terkendali.
Dampak pada UMKM Lokal	Menekan UMKM karena skala ekonomi besar dan diskon agresif.	Menurunkan pangsa pasar UMKM tekstil lokal hingga 12-15% akibat harga lebih murah.	Melanggar prinsip <i>'adl</i> (keadilan) karena menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
Kejelasan Informasi ( <i>Gharar</i> )	Informasi spesifikasi barang jelas (ukuran, bahan, harga).	Tingkat <i>gharar</i> tinggi : kualitas, asal-usul, dan kebersihan barang tidak transparan.	Melanggar prinsip <i>al-wudūh</i> (transparansi) yang diwajibkan dalam akad jual beli.
Status Hukum di Indonesia	Legal, tunduk pada regulasi perdagangan dan perlindungan konsumen.	Ilegal untuk impor pakaian bekas (Permendag No. 18/2021), tetapi marak di praktik.	Pemerintah wajib menegakkan hukum untuk mencegah <i>mafsadah</i> yang lebih besar ( <i>sadd al-dzari'ah</i> ).

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari perspektif hukum ekonomi syariah, baik *fast fashion* maupun *thrifting* impor sama-sama memiliki potensi mafsadah (kerusakan) jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. *Fast fashion* merusak melalui *israf* dan eksploitasi sumber daya, sementara *thrifting* impor merusak melalui ketidakadilan kompetisi dan *gharar*. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal bukanlah memilih salah satu, melainkan merekonstruksi keduanya menuju ekonomi sirkular yang berkeadilan.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai evaluasi hukum ekonomi syariah atas pasar sirkular *fast fashion* dan perlindungan industri tekstil nasional, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *fast fashion* bertentangan dengan prinsip *israf* karena mendorong pola konsumsi berlebihan dan menghasilkan limbah tekstil masif. Sementara itu, praktik *thrifting* impor, meskipun memiliki nilai *maslahah* dalam aspek pengurangan limbah (*reuse*), justru melanggar prinsip *'adl* (keadilan) karena merugikan UMKM tekstil lokal dan prinsip *al-wudūh* (transparansi) karena mengandung *gharar* terkait kualitas barang. Hukum ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan (*tawazun*) yang tidak

dipenuhi oleh kedua model tersebut jika dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang berkeadilan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi kebijakan berbasis maqashid syariah yang mencakup: (1) penguatan regulasi impor pakaian bekas melalui penegakan hukum yang konsisten; (2) pengembangan ekonomi sirkular berbasis lokal, seperti daur ulang limbah tekstil domestik menjadi produk bernilai tambah; (3) edukasi konsumen mengenai etika konsumsi Islam yang melarang *israf* dan mendorong keberlanjutan; serta (4) sinergi antara kebijakan ekonomi dan lingkungan untuk menciptakan ekosistem industri tekstil yang adil, kompetitif, dan ramah lingkungan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas model *upcycling* lokal dalam menggantikan ketergantungan pada *thrifting* impor serta untuk merumuskan fatwa MUI yang komprehensif mengenai status hukum *thrifting* dalam perspektif kontemporer.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada penyandang dana penelitian atau penyumbang. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan kepada orang-orang yang berkontribusi dalam penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A., & Jholanda. (2025). Sustainable Fashion: Fenomena Thrifting Dan Peran Subsektor Fashion Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jmb)*, 6(1), 2.
- Ayu Dear Pangesti, Bernadet Cahyanintyas A, Ria Mareta Yulfan, & Tutut Chusniyah. (2023). Social Media Campaign: Thrifting Sebagai Pencegahan Limbah Tekstil Fast Fashion. *Flourishing Journal*, 3(1), 17–21. <https://doi.org/10.17977/Um070v3i12023p17-21>
- Cahyaning, R., Cipto, P., Handayati, P., & Suharsono, N. (2025). *Circular Economy: Product Recycling And Social Effects Case Study: Safina Quilt Balikpapan*.
- Firdiyanti, S. I., Saifullah, M., & Ar, F. Y. (2024). *Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting*.
- Hidayah, O. N., & Abdurrahma, M. I. (2024). *Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Fiqh Al-Bi'ah*. 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.24090/Eluqud.V2i1.9512>
- Maghfiroh, L. (2025). *Kebijakan Larangan Impor Baju Bekas Di Indonesia Dalam Perspektif Prinsip Non-Diskriminasi Dan National Treatment Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 3(4), 424–433.

- Muhammad, F., & Nugraha, I. F. (2023). Fast Fashion Dan Budaya Konsumerisme Di Indonesia: Tinjauan Melalui Perspektif Green Theory. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(11), 40–50.
- Nazhifah, S. A. H., Putri, Z. Z., Permadi, S. Z., Nova, S. D., Nasywa, A., & Nuraya, A. S. (2025). Dampak Thrifting Terhadap Industri Tekstil Indonesia : Perspektif Pt. Sritex Dan Kebijakan Pemerintah. *Journal Of Innovative And Creativity*, 5(2), 159–173.
- Rahmanto, K. C., Hasanah, L., Ramadhan, A. K., & Kartiasih, F. (2025). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga Nexus Between Thrifting And Gdp Growth In Indonesia ‘ S Textile And Wearing Apparel Manufacturing : Ardl And Sentiment Analysis Approach*. 35(1), 1–16. <https://doi.org/10.20473/Jeba.V35i12025.1-16>
- Ramadhan, A. F. (2024). Tren Fast Fashion Pakaian Masa New Normal Di Indonesia: Efektivitas Konsep Sustainable Fashion Terhadap Lingkungan. *Journal Of Waste And Sustainable Consumption*, 1(2), 77–89. <https://doi.org/10.61511/Jwsc.V1i2.2024.1247>
- Sulissya Nur Syafa’ati, & Johny Alfian Khusyairi. (2024). Thrift Fashion Trends As A New Culture Of Consumerism. *Airlangga Development Journal*, 8(2), 134–145. <https://doi.org/10.20473/Adj.V8i2.44267>
- Ulfiana, D. N., Suliantoro, A., Megawati, W., Andraini, F., & Semarang, U. S. (2024). *Dina Nisa Ulfiana, Adi Suliantoro, Wenny Megawati, Fitika Andraini Thrift Shopping Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Umkm*. 1–24.
- Widanto, D. . (2025). *Mplementasi Konsep Thrift Dan Pemanfaatan Limbah Pakaian Sebagai Gaya Hidup Sehari-Hari*.